



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10/ 1544 - Disdik/2016**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG**

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Al-Hidayah" Dsn. Cipedes PTP RT. 17 RW. 06 Desa Pasirmuncang Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) "Al-Hidayah".
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Periindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Ketua lembaga PAUD

Piran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 1544 - Disdik/2016  
Tanggal : 26 Desember 2016  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

---

## **SUSUNAN ORGANISASI SPS "AL-HIDAYAH"**

1. Pembina :  
- Camat Cikaum  
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikaum  
- Penilik PNFI Kecamatan Cikaum  
- Kepala Desa Pasirmuncang
2. Ketua : Bobon Gunawan, S.Pd
3. Wakil Ketua : Ahmad Apandi
4. Sekretaris : Eva Kartika
5. Bendahara : Elim Herlina
6. Bidang :  
- Pendidikan : Sulaeman  
- Keagamaan : Zenti Haryani  
- Kemitraan : Marini  
- Pengembangan SPS : Yanto

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 26 Desember 2016

